



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN BAITURRAHMAN UNTIA KELURAHAN UNTIA
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 107 TAHUN 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI Untia di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa MI Untia yang telah dirintis pada tahun ajaran 2011, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
3. usul dari Yayasan Ummu Kaitsum Untia
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca** : Hasil Penelitian/Kunjungan pada MI Untia oleh Tim Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 01 Maret 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN MI UNTIA KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian MI Untia Kota Makassar.
KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MI Untia terdaftar, diberikan Nomor Statistik. dan diberikan piagam Madrasah Ibtidaiyah (Menyusul).
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 Maret 2014



H. ISMAN NURDIN, S.Ag, MH
NIP. 197007111994031005

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.